

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN DALUWARSA DALAM PENGAJUAN GANTI KERUGIAN MELALUI PRAPERADILAN TERHADAP PERKARA SALAH TANGKAP

**Oleh : Uli Annisa Fitri
(Konsentrasi: Hukum Pidana)**

**Pembimbing I : Dr. Mukhlis R, S.H., M.H
Pembimbing II : Ferawati, S.H., M.H
Alamat: Jl. Karya 1 Perum. Peputra Raya Blok P2 No. 950A
Email: ulifitri7@gmail.com**

ABSTRACT

Wrong arrests are a case that often occurs in Indonesia. Literally, misunderstanding is mistaking the person in question or mistaking the person. The wrong arrest case has a huge impact on the victim and also his family. Victims of wrong arrest experience suffering physically, psychologically and materially. Often victims and also their families get negative stigma from the community who knows this. Regarding this matter, it is proper for victims of wrong arrest to receive rehabilitation and compensation. The legal basis for the court to provide compensation and rehabilitation is stated in Article 9 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Powers. The regulation of the rights to compensation in the Criminal Procedure Code is a manifestation of human rights. Compensation can be filed within a maximum period of 3 (three) months from the date of excerpt or 3 (three) months after receiving a copy of the court decision with permanent legal force, this is as regulated in Article 7 paragraph (1) Government Regulation Number 92 of 2015 concerning the second amendment to Government Regulation Number 27 of 1983 concerning Implementation of the Criminal Procedure Code. However, in its implementation, there are still victims of wrongful arrests who do not receive compensation.

This type of research is normative legal research which is also called doctrinal legal research. This research uses secondary data or codified scientific data. The data collection technique used in this legal research is the library research method. In this paper, the author uses qualitative data analysis which produces descriptive data, which means explaining and concluding about the data that has been collected by the author.

The result of this research is to explain that the timeframe regarding filing a claim for compensation is regulated in Article 7 paragraph (1) of Government Regulation Number 92 of 2015, but there is legal uncertainty in it so that the victim of a wrongful arrest cannot receive compensation. The author provides an ideal concept in the form of extending the time period in filing a claim for compensation as stated in Article 7 paragraph (1) of Government Regulation Number 92 of 2015 to a maximum of 6 (six) months from the date of excerpt or a copy of the court's decision with legal force is still accepted. Considering that in practice the submission of a copy of the decision took a very long time. This is done so that there is legal certainty regarding the period of time in submitting compensation for the victim of a wrongful arrest so that the victim can receive the compensation.

Keywords: Expired – Claim for Compensation - Pretrial

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses peradilan pidana didasarkan pada *rules of the game* yang dalam hal ini merupakan hukum acara pidana.¹ Penyelenggaraannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan-ketentuan hukum acara pidana itu ditulis secara sistematis dan teratur, serta dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²

Tersangka, terdakwa dan terpidana diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP, salah satunya adalah wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi.³ Ganti kerugian merupakan suatu perwujudan perlindungan hak asasi, harkat dan martabat.⁴ Dasar hukum bagi pengadilan untuk memberikan ganti kerugian dan rehabilitasi tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁵

Di Indonesia beberapa kasus salah tangkap seringkali terjadi sehingga korban salah tangkap menderita secara fisik, psikis, materi dan mendapat stigma negatif dari masyarakat. Sudah selayaknya korban mendapatkan rehabilitasi ataupun ganti rugi⁶ sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:⁷

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Jangka waktu dalam mengajukan ganti kerugian diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:⁸

tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.

Kasus salah tangkap yang dialami oleh empat pengamen di Cipulir (Fikri, Pau, Fatahilah, Ucok) yang dianggap membunuh Dicky Maulana pada tahun 2013 menjadi sorotan. Enam tahun setelah peristiwa itu terjadi, keempat korban salah tangkap mengajukan permohonan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 setelah menerima salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015 pada 25 Maret 2019. Namun permohonan tersebut ditolak oleh hakim

¹ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 3.

² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014, hlm. 199.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm. 69.

⁴ Andi Muhammad Sofyan & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta: 2017, hlm. 199.

⁵ *Ibid*, hlm. 204-205.

⁶ Andrian Umbu Sunga, "Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian", *Skripsi*, Program Kekhususan Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 1.

⁷ Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

⁸ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d9ebca560aac/ganti-kerugian-bagi-pengamen-korban-salah-tangkap/>, diakses tanggal, 6 Mei 2020.

dengan alasan tuntutan yang diajukan sudah daluwarsa.⁹

Jika ditelusuri bahwa salinan putusan tersebut diterima pada tanggal 25 Maret 2019 dan tuntutan ganti kerugiannya diajukan pada tanggal 21 Juni 2019, yang dalam hal ini belum memasuki waktu daluwarsa. Namun tuntutan tersebut dianggap daluwarsa.¹⁰ Dalam hal ini, kenyataannya ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan ganti kerugian yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tersebut belum memuat kepastian hukum didalamnya. Selain itu, waktu yang ditentukan selama 3 (tiga) bulan dianggap terlalu singkat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Ketentuan Daluwarsa Dalam Pengajuan Ganti Kerugian Melalui Praperadilan Terhadap Perkara Salah Tangkap”**.

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan daluwarsa dalam pengajuan ganti kerugian melalui praperadilan terhadap perkara salah tangkap?
2. Bagaimanakah aspek keadilan yang ditimbulkan bagi korban apabila pengajuan ganti kerugian melalui praperadilan terhadap perkara salah tangkap ditolak dengan alasan daluwarsa?
3. Bagaimanakah pengaturan yang ideal terkait dengan jangka waktu daluwarsa dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian atas kesalahan penangkapan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ketentuan daluwarsa dalam pengajuan ganti

kerugian melalui praperadilan terhadap perkara salah tangkap.

- b. Untuk mengetahui aspek keadilan yang ditimbulkan bagi korban apabila pengajuan ganti kerugian melalui praperadilan terhadap perkara salah tangkap ditolak dengan alasan daluwarsa.
- c. Untuk mengetahui pengaturan yang ideal terkait dengan jangka waktu daluwarsa dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian atas kesalahan penangkapan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa/Akademika Fakultas Hukum Universitas Riau, baik terhadap perkembangan diskusi hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu dibidang hukum pidana, khususnya dalam tinjauan yuridis ketentuan daluwarsa dalam pengajuan ganti kerugian melalui praperadilan terhadap perkara salah tangkap.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan landasan pemikiran pengaturan ideal terkait tinjauan yuridis ketentuan daluwarsa dalam pengajuan ganti kerugian melalui praperadilan terhadap perkara salah tangkap.
- c. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis dan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapat semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau

⁹ <https://www.bantuanhukum.or.id/web/lbh-jakarta-ajukan-pk-empat-pengamen-korban-salah-tangkap/>, diakses, tanggal, 15 Oktober 2019.

¹⁰ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 197.

ketetapan.¹¹ Kepastian hukum diperlukan agar suatu persoalan dapat diselesaikan dengan tuntas sehingga tidak terus-menerus tergantung.¹² Marwan Mas menyebutkan bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum (aliran normatif-dogmatik). Karena didasarkan atas pemikiran positivistic yang melihat hukum sebagai suatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis.¹³

Hukum yang menjamin sebanyak-banyaknya kepastian hukum dalam hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya merupakan undang-undang yang dalam ketentuan-ketentuannya tidak ada undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (kepastian hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan.¹⁴

Jika dikaitkan dengan ketentuan daluwarsa dalam pengajuan ganti kerugian yang mengacu pada Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, maka jelas terlihat bahwa dalam pasal tersebut belum mencapai kepastian hukum. Hal ini dikarenakan terdapat kata “atau” sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda dan menyebabkan tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi.

¹¹ Dominikus Rato, *Pengantar Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum)*, Laksbang Pressido, Yogyakarta: 2017, hlm. 59.

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok: 2017, hlm. 197.

¹³ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2013, hlm. 119.

¹⁴ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 46.

2. Teori Keadilan

Kata “keadilan” berasal dari kata “*adl*” yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut “*justice*”. Kata “*justice*” dalam ilmu hukum diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang (*the constant and perpetual disposition to render every man his due*).¹⁵ Aristoteles telah merumuskan keadilan dalam dua jenis, yaitu:¹⁶

a. Keadilan umum, ialah kebajikan (kebaikan) secara menyeluruh dan sempurna, yang wajib dilaksanakan demi kepentingan negara. Keadilan umum ini menurut Aristoteles sama dengan keadilan legal dalam arti menuntut perbuatan agar sesuai dengan ketentuan undang-undang/hukum negara yang ditujukan kepada kesejahteraan umum, adil dan makmur.

b. Keadilan khusus, merupakan kebajikan khusus, seperti keberanian, kebijaksanaan, dugaan antara (*matigheid*).

Dalam hal ini, keadilan yang dimaksud penulis adalah keadilan yang menuntut suatu perbuatan agar sesuai dengan ketentuan undang-undang/hukum yang berlaku. Jadi teori ini juga berfungsi dalam mengkaji permasalahan yang timbul pada penelitian ini, yakni tentang dampak yang ditimbulkan apabila sesuatu yang harusnya menjadi hak seseorang kemudian tidak dapat diterima oleh orang tersebut.

3. Teori Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada

¹⁵ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2007, hlm. 90.

¹⁶ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Op.cit*, hlm. 117.

dalam masyarakat.¹⁷ Menurut Barda Nawawi Arief makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dapat:¹⁸

a. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan:

- 1) Sebagai bagian dari kebijakan sosial.
- 2) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal.
- 3) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum.

b. Dilihat dari sudut pendekatan nilai: Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi).

Dalam penelitian ini diperlukan adanya suatu pembaharuan hukum mengingat kepastian hukum tidak ditemukan di dalamnya. Selain itu, jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 92 Tahun 2015 adalah selama 3 bulan. Jangka waktu ini dianggap terlalu singkat, sehingga diperlukan pembaharuan agar jangka waktu tersebut bisa diperpanjang.

E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.¹⁹

2. Daluwarsa atau lewat waktu (*verjaring*) adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.²⁰
3. Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²¹
4. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²²
5. Salah tangkap adalah orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal, penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Pada penelitian hukum jenis ini, acap-kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

¹⁷ Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta: 2001, hlm. 20.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung: 2012, hlm. 399-400.

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung: 2008, hlm. 88.

²⁰ J.C.T. Simorangkir dan Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm 33.

²¹ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

²² Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

²³ Andrian Umbu Sunga, *Op.cit*, hlm. 2.

undangan.²⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu asas kepastian hukum.²⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas,²⁶ terdiri dari ;

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 157;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 290.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi: hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian.²⁷

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa

Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.²⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.²⁹ Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analitis. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tentang Daluwarsa

1. Konsep Daluwarsa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Selain untuk kepastian hukum, prinsip lewatnya waktu juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal mengungkap kasus perkara. Kewenangan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana disebutkan dalam Pasal 78 KUHP yaitu:³⁰

- a. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
- b. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm. 118.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 25.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2009, hlm. 141-142.

²⁷ Suratma dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, ALFABETA, Bandung: 2013, hlm. 67.

²⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1996, hlm. 103.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1983, hlm.32.

³⁰ Muhammad Helmi, "Ketidadaan Daluwarsa Penuntutan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Universitas Diponegoro, Vol XV No. 2 (Desember 2016), hlm. 200.

- kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- c. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
 - d. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun; dan
 - e. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Dan terdapat pengecualian Pasal 79 KUHP.³¹

- a. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan;
- b. Mengenai kejahatan dalam Pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333 (tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang), tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
- c. Mengenai pelanggaran dalam Pasal 556 sampai dengan Pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

2. Penerapan Daluwarsa Penuntutan Pidana

Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal lain

yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam hal ini maka jelas bahwa aturan umum yang berlaku mengenai daluwarsa adalah bahwa jangka waktu daluwarsa harus mulai dihitung pada hari sesudah delik dilakukan. Penghitungan daluwarsa yang demikian juga berlaku bagi pelaku penyerta lainnya.³²

B. Tinjauan Umum Tentang Tentang Penangkapan

1. Pengertian Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³³

2. Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Penangkapan

Menurut Pasal 18 KUHP, bahwa untuk melakukan penangkapan, yang perlu diperhatikan adalah:³⁴

- a. Penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitasnya, menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa.
- b. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada

³² Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedi, Jakarta: 2003, hlm. 437.

³³ Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

³⁴ Andi Muhammad Sofyan dan Abdul Asis, *Op. cit.*, hlm. 131.

³¹ *Ibid.*

- penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- c. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
 - d. Penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama satu hari (24 jam).

3. Syarat-Syarat Penangkapan

Suatu penangkapan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:³⁵

- a. Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau peradilan.
- b. Penangkapan dilakukan setelah memiliki suatu bukti permulaan yang cukup.
- c. Penangkapan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh kepala kesatuan atau instansi, misalnya kapolda, kapolres, atau kapolsek.
- d. Penangkapan dilakukan terhadap tersangka pelaku pelanggaran yang mangkir dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah saat dipanggil oleh penyidik.
- e. Petugas pelaksana wajib membuat berita acara penangkapan setelah dilakukan penangkapan.

4. Hak-Hak Seseorang Ketika Ditangkap

Hak-hak tersebut antara lain:³⁶

- a. Hak untuk meminta surat tugas dan surat perintah penangkapan terhadap dirinya;
- b. Hak untuk meminta penjelasan tentang tuduhan kejahatan yang dituduhkan kepadanya, tempat ia akan dibawa/diperiksa atau ditahan, serta bukti awal terhadap tuduhan yang dituduhkan kepadanya;

- c. Hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah;
- d. Hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi;
- e. Hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah;
- f. Hak untuk mendapatkan juru bahasa yang menguasai bahasa isyarat apabila ia tunarungu atau tunawicara;
- g. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan dari polisi atau penyidik;
- h. Hak untuk didampingi oleh satu atau lebih penasihat hukum yang ia pilih sendiri;
- i. Hak untuk mendapatkan penasihat hukum secara cuma-cuma atau gratis;
- j. Hak untuk mengungkapkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan tanpa adanya tekanan; dan
- k. Hak untuk diam.

C. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:³⁷

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

³⁵ *Ibid*, hlm. 117.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 119-120.

³⁷ Pasal 1 angka 10 KUHAP jo. Pasal 77 KUHAP.

2. Wewenang Praperadilan

Wewenang praperadilan yang diberikan oleh undang-undang:³⁸

- a. Memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya upaya paksa.
- b. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
Jadi, dalam hal ini terdapat beberapa kemungkinan yaitu berdasarkan beberapa alasan, yaitu:
 - 1) *Ne bis in idem*.
 - 2) Kedaluwarsa untuk menuntut.
- c. Memeriksa tuntutan ganti rugi.
- d. Memeriksa permintaan rehabilitasi.
- e. Memeriksa penetapan tersangka.
- f. Memeriksa tindakan penggeledahan dan penyitaan.

3. Yang Berhak Mengajukan Permohonan Praperadilan

Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan:³⁹

- a. Tersangka, keluarga tersangka, atau kuasanya.
- b. Tersangka, ahli warisnya, atau kuasanya.
- c. Tersangka, terdakwa, atau terpidana.
- d. Penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan.
- e. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan.
- f. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti rugi.

4. Proses dan Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan

Pengajuan permintaan pemeriksaan praperadilan dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- b. Permohonan diregister/dinomor oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

- c. Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk Hakim (Tunggal) dan Panitera.
- d. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak.
- e. Pemeriksaan dilakukan dengan Hakim Tunggal.
- f. Putusan praperadilan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Daluwarsa Dalam Pengajuan Ganti Kerugian Melalui Praperadilan Terhadap Perkara Salah Tangkap.

Dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian terdapat dua cara, yaitu:

1. Melalui proses praperadilan
Apabila tingkat pemeriksaan perkaranya hanya sampai pada tingkat penyidikan atau penuntutan.⁴¹
2. Melalui Pengadilan Negeri
Apabila perkara itu sudah diajukan ke pengadilan, maka ganti kerugian ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan (bukan praperadilan).⁴²

Berdasarkan Pasal 95 KUHAP, korban salah tangkap juga berhak mengajukan ganti kerugian. Korban salah tangkap merupakan orang-orang yang secara individu maupun kolektif menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan oleh

³⁸ Andi Muhammad Sofyan dan Abdul Asis, *Op. cit.*, hlm. 184.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 187.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 189.

⁴¹ Heri Purwanto, "Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP No. 92 Tahun 2015", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 23 No.1 Juni 2016, hlm. 49-50.

⁴² Flora Veronika, "Penerapan Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III No. 1, Februari 2016, hlm. 8

aparatus penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya.⁴³

Salah satu contoh kasus salah tangkap adalah yang dialami oleh empat orang pengamen di Cipulir, Jakarta Selatan (Fikri, Pau, Fatahillah, Ucok). Kasus ini bermula pada 30 Juni 2013, seorang bernama Dicky Maulana ditemukan sekarat di kolong jembatan samping Kali Cipulir. Lalu mereka melaporkan temuan mayat itu ke *security* setempat, setelah itu polisi dari Polda Metro Jaya datang dan meminta mereka untuk menjadi saksi. Dalam prosesnya, polisi dikabarkan melakukan kekerasan dan penganiayaan dan memaksa mereka mengaku atas hal yang tidak mereka lakukan, lalu mereka pun dijadikan tersangka.

Fikri, Pau, Fatahillah dan Ucok (Fikri cs) dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Setelah melalui segala upaya hukum sampai kepada upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015, pada 19 Januari 2016 Fikri cs akhirnya dibebaskan. Enam tahun setelah peristiwa itu terjadi, pada 21 Juni 2019, Fikri cs dibantu LBH Jakarta memperjuangkan hak ganti rugi setelah menerima salinan putusan tersebut pada tanggal 25 Maret 2019.

Fikri cs mengajukan praperadilan tuntutan ganti kerugian kepada PN Jakarta Selatan karena mereka merasa dirugikan akibat ditahan selama 3 tahun atas perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan dan karena itu pula menyebabkan mereka tidak bisa bersekolah dan kehilangan mata pencaharian. Namun permohonan ganti rugi tersebut ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan tuntutan yang diajukan sudah daluwarsa.⁴⁴

Pengaturan mengenai jangka waktu dalam mengajukan ganti kerugian diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, dimana tuntutan ganti kerugian dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap diterima. Jika ditelusuri bahwa salinan putusan tersebut diterima pada tanggal 25 Maret 2019 dan tuntutan ganti kerugiannya diajukan pada tanggal 21 Juni 2019, yang dalam hal ini belum memasuki waktu daluwarsa. Namun tuntutan tersebut dianggap daluwarsa dan menyebabkan Fikri cs tidak menandatangani ganti rugi akibat tindakan salah tangkap tersebut.

Kepastian hukum merupakan aspek yang penting dalam suatu peraturan perundang-undangan. Masalah kepastian hukum juga menjadi lebih problematik, apabila kita berpendapat bahwa semua peraturan itu sudah jelas. Sesungguhnya tidak ada atau sangat kecil jumlah peraturan yang benar-benar jelas. Hal itu disebabkan oleh karena kita tidak hanya membaca pasal-pasal undang-undang, melainkan pada waktu yang sama sekaligus juga memberi *makna* kepada yang kita baca itu. Satu pasal undang-undang yang sama bisa diberi arti yang berbeda-beda.⁴⁵

Penggunaan bahasa atau kalimat sangat penting dan mempengaruhi kualitas perundang-undangan. Terlihat dalam beberapa perundang-undangan yang memiliki makna bias dan sering tidak bernuansa keadilan. Persoalan tersebut cukup serius.⁴⁶ Mengingat bahwa akibat dari suatu peraturan yang

⁴⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta: 2009, hlm. 297.

⁴⁶ Rati Riana & Muhammad Junaidi, "Konstitusionalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia Baku", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Vol 15 No. 4, Desember 2018, hlm. 276.

⁴³ Andrian Umbu Sunga, *Loc.cit.*

⁴⁴ <https://www.bantuanhukum.or.id/web/lbh-jakarta-ajukan-pk-empat-pengamen-korban-salah-tangkap/>, diakses, tanggal, 15 Oktober 2019.

memiliki makna bias dan multitafsir dapat membuat seseorang tidak mendapatkan hak yang semestinya mereka dapatkan, seperti yang dialami oleh empat orang pengamen di Cipulir tersebut.

Yang menjadi permasalahan dalam ketentuan mengenai jangka waktu dalam Pasal 7 ayat (1) Pengaturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tersebut adalah terdapat kata “atau” sehingga menimbulkan multitafsir terhadap patokan jangka waktu tersebut. Dalam pasal tersebut kata “atau” dapat dimaknai sebagai suatu pilihan, sehingga dapat dikatakan bahwa pasal ini bersifat opsional. Jangka waktu dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian dapat diajukan paling lama 3 bulan setelah petikan, dan dapat pula diajukan paling lama 3 bulan setelah salinan putusan berkekuatan hukum tetap diterima. Namun dalam praktiknya, penggunaan frasa “atau” tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda sehingga hakim memutuskan bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh empat pengamen Cipulir tersebut sudah daluwarsa.

B. Aspek Keadilan Yang Ditimbulkan Bagi Korban Apabila Pengajuan Ganti Kerugian Melalui Praperadilan Terhadap Perkara Salah Tangkap Ditolak Dengan Alasan Daluwarsa.

Ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP belum terimplementasi dengan baik, dapat dibuktikan dengan masih adanya korban salah tangkap yang belum terakomodir haknya.⁴⁷ Dalam beberapa kasus salah tangkap yang terjadi korban memang sudah rehabilitasi, namun masih banyak kasus yang para korban salah tangkap tidak menerima ganti rugi

ataupun proses ganti rugi baik secara materi maupun fisik.⁴⁸

Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karena itu dalam pembentukan tata hukum dan peradilan haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.⁴⁹

Berdasarkan analisa terhadap teori keadilan, bahwa Aristoteles telah merumuskan keadilan dalam dua jenis, salah satunya adalah keadilan umum. Keadilan umum, ialah kebajikan (kebaikan) secara menyeluruh dan sempurna, yang wajib dilaksanakan demi kepentingan negara. Keadilan umum ini menurut Aristoteles sama dengan keadilan legal dalam arti menuntut perbuatan agar sesuai dengan ketentuan undang-undang/hukum negara yang ditujukan kepada kesejahteraan umum, adil dan makmur. Dapat dikatakan bahwa apabila suatu perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku maka suatu keadilan belum tercapai.

Hakikat keadilan ialah memberikan apa yang seharusnya menjadi haknya. Dalam hal ini, keadilan bertujuan agar hak-hak korban salah tangkap dapat dipenuhi dan dilindungi oleh undang-undang. Salah tangkap menyebabkan orang tidak bersalah harus terkurangi haknya, para korban menghabiskan waktu mereka didalam penjara selama beberapa tahun atas perbuatan yang tidak

⁴⁷ Lena Agustina & Maria Maya Lestari, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Kasus Penangkapan Teroris Oleh Detasemen Khusus 88)”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol.1, (No.2), 2014, hlm. 6.

⁴⁸ Andrian Umbu Sunga, *Loc.cit.*

⁴⁹ Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta: 2012, hlm. 91.

mereka lakukan sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk belajar dan meraih cita-cita mereka. Oleh sebab itu, hukum harus menjamin agar korban salah tangkap mendapatkan ganti kerugian agar keadilan sebagai tujuan hukum itu sendiri dapat tercapai.

Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan. Asas keadilan adalah bahwa segala upaya dalam pemberian ganti kerugian mempunyai rasa keadilan sesuai kerugian yang dialami pihak yang jadi korban salah penangkapan dan penahanan. Persoalan salah tangkap harus ditangani dengan baik dalam pemulihan hak korban sebagai perwujudan dan penegakan keadilan dan hak asasi. Ditolaknya tuntutan ganti kerugian dengan alasan tuntutan tersebut sudah melampaui batas waktu, mengakibatkan para korban tidak mendapatkan hak-hak yang dijamin dalam undang-undang, dapat dikatakan pula bahwa hukum tidak mampu memberikan dan memenuhi tuntutan keadilan yang mengharuskan agar suatu perbuatan dapat sesuai dengan ketentuan undang-undang/hukum negara.⁵⁰

C. Pengaturan Ideal Terkait Jangka Waktu Daluwarsa Dalam Pengajuan Tuntutan Ganti Kerugian Atas Kesalahan Penangkapan.

Secara filosofis Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia.⁵¹ Dalam sila kelima terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan kehidupan sosial. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan. Makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur yang merupakan tujuan dari negara Indonesia dan dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia secara

merata, dengan berdasarkan asas kekeluargaan.⁵²

Paul Scholten menyatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu tentang keadilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum pada dasarnya untuk menegakkan keadilan. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pada hukum terdapat asas keseimbangan, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, keseimbangan antara kepastian dan keadilan, keseimbangan antara yang formal dan yang materiel, keseimbangan antara hukum formal (UU) dengan hukum yang hidup.⁵³

Dalam kasus yang dialami oleh Fikri cs dapat dilihat bahwa mereka berpatokan mengajukan tuntutan ganti kerugian setelah diterimanya salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015. Namun hakim menolak karena menganggap tuntutan tersebut daluwarsa. Salah satu yang menjadi hambatan adalah karena lamanya salinan putusan peninjauan kembali (PK) tersebut diterima oleh pihak yang bersangkutan.

Menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (MA) bahwa MA mengirimkan salinan putusan peninjauan kembali kepada pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut. Pengadilan negerilah yang berkewajiban memberikan salinan putusan tersebut kepada para pihak selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Yang menjadi permasalahan adalah tidak ada pengaturan yang jelas mengenai jangka waktu pemberitahuan/penyerahan salinan

⁵² Agus Santoso, *Op.cit.*, hlm. 87.

⁵³ Iskandar Wibawa, "Implementasi Asas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Tentang Kasus Mbah Minah)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1, Juni 2017, hlm. 32.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 95.

⁵¹ Maryanto, "Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Hukum*, Vol. XXV, No. 1, April 2011, hlm. 429.

putusan dan berkas perkara dari Mahkamah Agung ke pengadilan tingkat pertama. Sehingga dimungkinkan pemberitahuan tersebut terjadi dalam waktu yang lama.⁵⁴

Untuk mencapai pengaturan yang ideal mengenai jangka waktu dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian mengenai perkara salah tangkap, diperlukan adanya suatu pembaharuan hukum terhadap Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Mengingat dalam pasal yang bersifat opsional tersebut tidak terdapat kepastian hukum, selain itu dalam pasal tersebut jangka waktu 3 bulan setelah salinan putusan berkekuatan hukum tetap diterima dianggap terlalu singkat, mengingat tidak adanya patokan yang jelas mengenai jangka waktu dan dalam pelaksanaannya penyerahan salinan putusan berlangsung sangat lama, maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dan dalam penyerahan salinan putusan harus diberikan secepat mungkin kepada para pihak yang bersangkutan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan daluwarsa dalam pengajuan ganti kerugian melalui praperadilan terhadap perkara salah tangkap mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penggunaan kata “atau” dapat dimaknai sebagai suatu pilihan, sehingga dapat dikatakan bahwa pasal ini bersifat opsional. Sehingga dalam mengajukan ganti kerugian dapat diajukan 3 (tiga) bulan sejak petikan

atau 3 (bulan) setelah menerima salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Aspek keadilan yang ditimbulkan bagi korban salah tangkap apabila pengajuan ganti kerugiannya ditolak dengan alasan daluwarsa tidak ditemukan. Keadilan umum atau keadilan legal menuntut suatu perbuatan agar sesuai dengan ketentuan undang-undang atau hukum negara yang ditujukan kepada kesejahteraan umum, adil dan makmur. Ditolaknya tuntutan ganti kerugian mengakibatkan para korban tidak mendapatkan ganti kerugian yang seharusnya menjadi hak mereka. Maka dapat dikatakan bahwa hukum tidak mampu memberikan dan memenuhi tuntutan keadilan yang mengharuskan agar suatu perbuatan dapat sesuai dengan ketentuan undang-undang atau hukum negara.
3. Untuk dapat mencapai peraturan ideal terkait dengan jangka waktu daluwarsa dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian atas kesalahan penangkapan, maka diperlukan adanya suatu upaya pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum sangat diperlukan apabila suatu peraturan perundangan sudah tidak dapat mencapai keadilan dan kepastian hukum. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosio-politik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.

B. Saran

1. Mengenai ketentuan daluwarsa dalam pengajuan ganti kerugian melalui praperadilan terhadap perkara salah tangkap mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 perlu adanya suatu pengkajian kembali mengenai penggunaan kata “atau” didalamnya.

⁵⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ba9aa2f32d05/berapa-lama-salinan-putusan-kasasi-diterima-para-pihak/>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020, pukul 16:10 WIB.

Hakim hendaknya harus lebih teliti dalam menjatuhkan suatu putusan mengenai jangka waktu dalam pengajuan ganti kerugian ini, karena akan mengakibatkan tidak adanya suatu kepastian hukum dalam pasal tersebut, padahal untuk mendapatkan ganti kerugian merupakan hak bagi korban salah tangkap.

2. Dalam memberikan suatu keadilan bagi korban salah tangkap, maka hendaknya segala sesuatu yang ada dalam undang-undang dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu juga harus mempertimbangkan mengenai penderitaan korban apabila pengajuan ganti kerugiannya ditolak dan dinyatakan daluwarsa. Hendaknya dalam hal ini kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan dapat diutamakan dan diberikan keadilan.
3. Untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan dalam formulasi aturan mengenai daluwarsa dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian, hendaknya diatur secara jelas dan tegas tentang jangka waktu dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian. Mengingat jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 terlalu singkat, maka dapat diperpanjang menjadi 6 bulan dan dalam perumusannya harus secara jelas dan tidak lagi bersifat opsional agar kepastian hukum dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arrasjid, Chainur, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djamali, R. Abdoel, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hamzah, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2017, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok.
- Rato, Dominikus, 2017, *Pengantar Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedi, Jakarta.
- Santoso, Agus, 2012, *Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd. Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana*

Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta.
Suratma, dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, ALFABETA, Bandung.
Tongat, 2001, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Kamus

Flora Veronika, 2016, "Penerapan Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III No. 1.
Heri Purwanto, 2016, "Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP No.92 Tahun 2015", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 23 No.1.
Iskandar Wibawa, 2017, "Implementasi Asas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Tentang Kasus Mbah Minah)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1, Juni.
Lena Agustina & Maria Maya Lestari, 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Kasus Penangkapan Teroris Oleh Detasemen Khusus 88)", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol.1, (No.2).
Maryanto, 2011, "Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Hukum*, Vol. XXV, No. 1, April.
Muhammad Helmi, 2016, "Ketidadaan Daluwarsa Penuntutan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Di

Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Universitas Diponegoro, Vol XV No. 2 (Desember 2016).

Rati Riana & Muhammad Junaidi, 2018, "Konstitusionalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia Baku", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Vol 15 No. 4 Desember.

Andrian Umbu Sunga, 2016, "Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian", *Skripsi*, Program Kekhususan Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Simorangkir, J.C.T., et.al., 2013, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

D. Website

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/lb-h-jakarta-ajukan-pk-empat-pengamen-korban-salah-tangkap/>, diakses pada tanggal, 15 Oktober 2019.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d9ebca560aac/ganti-kerugian-bagi-pengamen-korban-salah-tangkap/>, diakses pada tanggal, 6 Mei 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ba9aa2f32d05/berapa-lama-salinan-putusan-kasasi-diterima-para-pihak/>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020.